



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARYONO BIN SANUARSO**;
2. Tempat lahir : Sei Gambir;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/19 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binjai Tapan, Kec. Basa IV Balai Tapan Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 11 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO BIN SANUARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite tanpa izin usaha pengangkutan”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Huruf (b) jo Pasal 23 UU. RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MARYONO BIN SANUARSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 24 (Dua Puluh Empat) Jerigen warna putih berisikan masing-masing lebih kurang 34 L (Tiga Puluh Empat Liter) Bahan Bakar Minyak Peralite;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nomor Polisi BA 8569 GP

Dikembalikan kepada terdakwa MARYONO BIN SANUARSO;

- 1 (satu) lembar Nota Jual /KR warna putih untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Pada SPBU Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko nomor seri 2003080078 SHIFT 3 dengan nomor Antrian 016;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARYONO Bin SANUARSO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira Pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 Wib, saksi Teguh Rian Saputra bersama-sama dengan saksi M.A.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugara dan saksi Hendra Eka Saputra (ketiganya Anggota Kepolisian Polres Mukomuko) mendapat informasi dari masyarakat adanya mobil yang sedang mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib saksi Teguh bersama-sama dengan saksi M.A. Sugara dan saksi Hendra melakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) sedang berhenti dipinggir jalan yang berada di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, kemudian saksi Teguh, saksi M.A. Sugara dan saksi Hendra Eka Saputra menghampiri mobil tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa Maryono muatan apa yang sedang dibawa oleh terdakwa Maryono lalu terdakwa menerangkan muatan yang sedang dibawa oleh terdakwa berupa BBM Jenis Pertalite yang dibawa oleh terdakwa dari SPBU Arah tiga yang berada di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yaitu jenis Pertalite sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen plastik dengan masing-masing jerigen berisi sekira 34 (tiga puluh empat) Liter yang dibeli terdakwa dari SPBU Arah tiga Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan harga sekira Rp. 6.482.000 (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite tersebut diangkut Terdakwa Maryono dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP untuk dibawa dan dijual secara eceran ke Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena Terdakwa Maryono tidak memiliki dokumen atau surat izin yang sah dari pemerintah dalam hal izin usaha pengangkutan tersebut maka Terdakwa Maryono berikut barang bukti dibawa ke Polres Mukomuko guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut tidak memiliki izin pengangkutan dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf (b) jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARYONO Bin SANUARSO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira Pukul 05.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang melakukan Niaga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira Pukul 00.30 Wib, terdakwa Maryono berangkat dari Desa Nagari Binjai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat menuju ke SPBU arah tiga, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dengan tujuan untuk membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite, sesampainya di SPBU arah tiga tersebut sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa pergi ke dalam kantor SPBU tersebut dan memberikan uang sebanyak sekira Rp. 6.482.000 (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pembelian 24 (dua puluh empat) jerigen BBM jenis Pertalite dengan masing-masing jerigen berisi sekira 34 (tiga puluh empat) Liter BBM dan untuk pembelian Bon KR lalu setelah mendapatkan Bon KR tersebut terdakwa pergi menuju petugas pengisian BBM untuk mengisi BBM jenis Pertalite ke dalam jerigen. Lalu sekira pukul 04.00 Wib setelah BBM seluruhnya terisi ke dalam jerigen kemudian 24 (dua puluh empat) jerigen BBM jenis Pertalite tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Nomor Polisi BA 8569 GP dengan tujuan untuk dijual secara eceran di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa sebelum terdakwa pergi membawa BBM jenis Pertalite ke Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan tujuan untuk beristirahat;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib, saksi Teguh Rian Saputra bersama-sama dengan saksi M.A. Sugara dan saksi Hendra Eka Saputra (ketiganya Anggota Kepolisian Polres Mukomuko) melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) sedang berhenti dipinggir jalan, lalu saksi Teguh, saksi M.A. Sugara dan saksi Hendra Eka Saputra menghampiri mobil tersebut dan bertemu dengan terdakwa Maryono kemudian saksi Teguh Rian bertanya kepada terdakwa Maryono muatan apa yang sedang dibawa oleh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm



terdakwa lalu terdakwa menjawab muatan yang sedang dibawa oleh terdakwa berupa BBM Jenis Peralite yang dibawa oleh terdakwa dari SPBU Arah tiga yang berada di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yaitu jenis Peralite sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen plastik dengan masing-masing jerigen berisi sekira 34 (tiga puluh empat) liter yang dibeli terdakwa dari SPBU Arah tiga Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan harga sekira Rp. 6.482.000 (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite tersebut dibawa oleh terdakwa Maryono menuju Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk dijual kembali secara eceran dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap liternya dan apabila ada yang membeli dalam jumlah 1 (satu) jerigen terdakwa mengambil keuntungan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap jerigennya;

Bahwa terdakwa Maryono tidak memiliki dokumen atau surat izin yang sah dari pemerintah dalam hal izin usaha niaga BBM tersebut sehingga Terdakwa Maryono berikut 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP bermuatan BBM Jenis Peralite tersebut dibawa ke Polres Mukomuko guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dalam melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite tersebut terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf (d) jo pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA EKA SAPUTRA bin NADIR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai pengangkutan BBM Bersubsidi Tanpa Ijin yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Depan SPBU Arah Tiga, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi M.A. Sugara dan saksi Teguh Rian Saputra mendapat informasi dari masyarakat adanya mobil yang sedang mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi M.A. Sugara dan Teguh Rian Saputra melakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) sedang berhenti dipinggir jalan depan SPBU Arah Tiga yang berada di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kemudian saksi, saksi M.A. Sugara dan saksi Teguh menghampiri mobil tersebut kemudian menanyakan kepada pemilik mobil tersebut yang kemudian kami ketahui adalah Terdakwa Maryono mengenai muatan apa yang sedang dibawa oleh terdakwa Maryono lalu terdakwa menerangkan muatan yang sedang dibawa oleh terdakwa berupa BBM Jenis Peralite yang dibawa oleh terdakwa dari SPBU Arah tiga yang berada di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa jenis BBM (bahan bakar minyak) yang diangkut oleh mobil Terdakwa tersebut adalah Peralite;
- Bahwa banyaknya BBM yang diangkut oleh mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP milik terdakwa tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen plastik;
- Bahwa untuk 1 jerigen berisi sekira 34 (tiga puluh empat) Liter;
- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen plastik dengan masing-masing jerigen berisi sekira 34 (tiga puluh empat) Liter tersebut dibeli terdakwa dari SPBU Arah tiga Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan harga sekira Rp. 6.482.000 (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite tersebut diangkut Terdakwa Maryono dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM Jenis Pertalite dalam jumlah 24 (dua puluh empat) jerigen plastic tersebut untuk dibawa dan dijual secara eceran ke daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengisi BBM di SPBU arah tiga tersebut dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Perniagaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi MARCELINO ANGEL SUGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai keterangan saksi di penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai pengangkutan BBM Bersubsidi Tanpa Ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Depan SPBU Arah Tiga, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi Hendra Eka Saputra dan saksi Teguh Rian Saputra mendapat informasi dari masyarakat adanya mobil yang sedang mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Hendra

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm



Eka Saputra dan Teguh Rian Saputra melakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) sedang berhenti dipinggir jalan depan SPBU Arah Tiga yang berada di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa kemudian saksi, saksi Hendra Eka Saputra dan saksi Teguh menghampiri mobil tersebut kemudian menanyakan kepada pemilik mobil tersebut yang kemudian kami ketahui adalah Terdakwa Maryono mengenai muatan apa yang sedang dibawa oleh terdakwa Maryono lalu terdakwa menerangkan muatan yang sedang dibawa oleh terdakwa berupa BBM Jenis Peralite yang dibawa oleh terdakwa dari SPBU Arah tiga yang berada di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa jenis BBM (bahan bakar minyak) yang diangkut oleh mobil Terdakwa tersebut adalah Peralite;

- Bahwa banyaknya BBM yang diangkut oleh mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP milik terdakwa tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen plastik;

- Bahwa untuk 1 jerigen berisi sekira 34 (tiga puluh empat) Liter;

- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen plastik dengan masing-masing jerigen berisi sekira 34 (tiga puluh empat) Liter tersebut dibeli terdakwa dari SPBU Arah tiga Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan harga sekira Rp. 6.482.000 (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite tersebut diangkut Terdakwa Maryono dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM Jenis Peralite dalam jumlah 24 (dua puluh empat) jerigen plastic tersebut untuk dibawa dan dijual secara eceran ke daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengisi BBM di SPBU arah tiga tersebut dalam jumlah banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Perniagaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite tersebut tidak memiliki izin pengangkutan dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan.

3. Saksi JURNAL bin JAMARIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa Pengangkutan BBM Bersubsidi Tanpa Ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Depan SPBU Arah Tiga, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator nozel di SPBU 2438388 (SPBU arah tiga) sejak Desember 2013;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 saksi bekerja pada Shift 3 (tiga) dengan jam kerja mulai jam 23.00 Wib sampai 07.00 Wib;
- Bahwa sistem kerja di SPBU arah tiga selama 24 jam per hari dengan pembagian 3 (tiga) Shift, 1 (satu) Shift berjumlah 3 (tiga) orang jadi 1 (satu) Shift bekerja per 8 (delapan) jam;
- Bahwa sistem pengisian BBM untuk kendaraan dapat langsung mengantri di depan Nozel, sedangkan masyarakat yang memberi BBM dengan menggunakan jerigen harus membeli KUPON (BON KR) kepada kasir. Setelah mendapatkan kupon (BON KR), Kupon tersebut diserahkan kepada operator nozel untuk diisikan Jerigennya;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 sering mengisi BBM dalam jumlah banyak di SPBU Arah Tiga;
- Bahwa saksi ada mengisi jerigen milik terdakwa sebanyak 14 (empat belas) Jerigen;
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh terdakwa untuk mengisi BBM di 14 (empat belas) jerigen tersebut, karena

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapatkan Kupon (BON KR) tersebut terdakwa harus membayar dulu di kasir. saya hanya mengisi saja setelah mendapatkan Kupon (BON KR) tersebut;

- Bahwa untuk harga BBM jenis pertalite per liter adalah Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah BBM Jenis Pertalite pada Nozel berbeda harganya dengan yang mengisi dengan menggunakan Kupon (BON KR) , setahu saya harga BBM pertalite perliternya adalah Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa ada mengisi BBM jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter kepada operator nozel yang lain;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa mengisi 14 (empat belas) jerigen saja, sedangkan mobil yang terdakwa kendarai, saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Di SPBU Arah Tiga tidak ada papan larangan pengisian BBM dengan Jerigen;
- Bahwa untuk sistem Shift tidak ada perbedaan sistem penggajian ataupun tambahan uang untuk tiap Shift. Hanya untuk yang masuk pada hari libur, dalam gaji ada tambahan sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut memiliki izin pengangkutan dari pihak berwenang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dalam melakukan kegiatan Perniagaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut memiliki izin dari pihak berwenang atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ATIQ MURJABA, ST bin MUHYIDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli akan memberikan keterangan mengenai tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan dan perniagaan sesuai dengan bidang keilmuan dan pengalaman kerja ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menempuh pendidikan formal di SDN 4 Slawu Kulon Tamat tahun 2002, SPN 1 Slawi Tamat Tahun 2005, SMAN 1 Tegal Tamat Tahun 2008, Perguruan Tinggi UGM Teknik Industri Tamat Tahun 2013;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang di Seksi Pengawasan Ketersediaan BBM Subdit Pengawasan BBM, BPH MIGAS dan jabatan ahli saat ini adalah sebagai Seksi Pengawasan Ketersediaan BBM Subdit Pada Kantor Badan Pengatur Hilir Migas;
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini sudah memiliki surat penunjukkan atau surat tugas dari Kapolres Mukomuko Nomor : B/05/II/2020/Reskrim tanggal 20 Januari tentang Pemohonan Bantuan Keterangan Ahli tindak pidana dibidang Migas, maka berdasarkan Surat tugas dari Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian selaku coordinator PPNS Migas BPH Migas, saya mempunyai surat tugas selaku Ahli dari Subdirektorat Pegawasan selaku Koordinator PPNS Noor Surat Tugas Nomor :26/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2020, tanggal 4 Februari 2020;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Peraturan Presiden nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga jual Eceran bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, menyebutkan Bahwa: Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM tertentu adalah bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari Minyak bumi dan/atau bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, di Pasal 1 angka 2 dan angka 3 menyebutkan bahwa ada dua jenis Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi oleh pemerintah yakni Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan /atau Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati(Biofuel)sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. (BBM jenis ini adalah Bensin (gasoline) RON minimum 88) dan Jenis Bahan Bakar Minyak umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM umum adalah Bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Seluruh jenis BBM di luar dari jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus Penugasan);

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan hilir migas harus memiliki izin usaha, berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pasal 23 Angka 1 bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud mendapat izin dari pemerintah. Pasal 23 angka 2 bahwa "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas Izin Usaha Pengelolaan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan izin usaha niaga;
- Bahwa baik untuk bbm bersubsidi ataupun tidak tetap wajib dilengkapi dengan izin sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa mengenai sanksi atas pelanggaran izin tersebut diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas pasal 53 huruf d bahwa "setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)". Berdasarkan uraian diatas, kegiatan niaga yang dilakukan patut diduga memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 huruf d UU NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa perseorangan atau badan usaha diperbolehkan membeli BBM Non Subsidi dari luar daerah karena tidak ada aturan yang mengatur Pembelian BBM Non subsidi tersebut selama tidak untuk diniagakan kembali;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pengangkutan Migas yaitu sesuai pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan Migas adalah Kegiatan Pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan.atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm



penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui Pipa Transmisi dan Distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 Pp Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi Kegiatan Pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke Tempat lain untuk tujuan komersial;

- Bahwa yang dimaksud dengan usaha perniagaan migas yaitu Sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga Migas adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga gas bumi melalui Pipa. Sesuai ketentuan pasal 12 PP No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Migas disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa;
- Bahwa dalam Usaha Pengangkutan Migas tentu pemilik Badan Usaha yang telah mempunyai ijin Pengangkutan Migas harus memiliki kendaraan yang diperuntukkan mengangkut Migas dalam hal ini berupa truk tangka;
- Bahwa penggunaan wadah/tempat yang bukan untuk peruntukkannya tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi standard dan juga karena factor keselamatan minyak dan gas bumi yang dapat membahayakan khalayak pribadi maupun khalayak ramai. Badan usaha dapat memberikan sanksi atas SPBU yang melanggar dan pemerintah dapat pula memberikan sanksi kepada SPBU dimaksud berupa sanksi penghentian operasi sampai dengan penutupan SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membawa bahan bakar jenis pertalite tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Depan SPBU Arah Tiga, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Nagari Binjai Tapan menuju SPBU Arah tiga ukomuko, dan sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di SPBU Arah Tiga Mukomuko. Kemudian Terdakwa mengikuti antrian pembelian Bahan Bakar Minyak, Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib setelah selesai antrian membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, Terdakwa mengangkut Jerigen yang Terdakwa gunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut, Terdakwa muat kedalam mobil. Setelah itu Terdakwa keluar dari areal SPBU kemudian Terdakwa berhenti dan istirahat dipinggir jalan. Saat Terdakwa istirahat Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan muatan dalam mobil Terdakwa. Karena diketahui bahwa muatann tersebut berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite, Petugas Kepolisian tersebut meminta Terdakwa untuk ikut bersama mereka ke Polres Mukomuko;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang Terdakwa beli di SPBU Arah Tiga tersebut adalah jenis Pertalite;
- Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang Terdakwa beli di SPBU Arah Tiga tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) Jerigen besar yang mana untuk 1 (satu) jerigen berisi 34 (tiga puluh empat) liter, sehingga total keseluruhan bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa isi saat itu adalah lebih kurang 816 (delapan ratus enam belas liter);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen besar di SPBU Arah Tiga tersebut adalah dengan cara Sebelumnya melakukan pengisian Terdakwa terlebih dahulu membeli Kupon (BON KR) ke Kasir, dimana pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 pukul 03,00 Wib sebanyak 1 (satu) Kupon untuk pengisian sebanyak 24 (dua puluh empat) Jerigen besar yang mana untuk 1 (satu) jerigen berisi 34 (tiga puluh empat) liter, sehingga total keseluruhan bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakw isi saat itu adalah lebih kurang 816 (delapan ratus enam belas liter). Kemudian Terdakwa mengantri di Nozel pengisian pertalite dan menyerahkan Kupon (BON KR) tersebut kepada petugas nozel, dan kemudian petugas tersebut mengisikan 24 (dua puluh empat) Jerigen besar tersebut dengan pertalite. Setelah terisi semua, seluruh Jerigen tersebut Terdakwa muat kedalam mobil yang Terdakwa bawa, untuk dibawa pulang kerumah;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Kupon (BON KR) tersebut harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu pada kasir;
- Bahwa harga Bahan Minyak Jenis Peralite tersebut perliter adalah Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Untuk setiap 1 (satu) Jerigen berisi 34 (tiga puluh empat) liter, sehingga harga peralite tersebut per 1 (satu) Jerigen besar tersebut adalah Rp. 260.100,- (dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah), ditambah biaya KR per 1 (satu) Jerigen adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga untuk 1 (satu) jerigen besar bahan bakar peralite tersebut Terdakwa bayar Rp. 270.00,- (dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Jika ditotal untuk 24 (dua puluh empat) Jerigen besar tersebut Terdakwa bayar pada kasir SPBU Arah tiga tersebut sejumlah Rp. 6.482.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut 24 (dua puluh empat) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut dengan menggunakan Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nopol BA 8569 GP;
- Bahwa mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nopol BA 8569 GP adalah milik Terdakwa dan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari bukan hanya untuk mengangkut Bahan bakar minyak saja;
- Bahwa Bahan bakar Minyak jenis peralite yang telah Terdakwa beli dari SPBU Arah Tiga tersebut Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) liternya. Jika ada yang membeli 1 (satu) jerigen besar tersebut Terdakwa hanya ambil upah angkut saja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu jerigen;
- Bahwa bakar Minyak jenis Peralite tersebut biasanya titipan dari warga sekitar daerah Terdakwa yang bekerja sebagai nelayan dan petani, karena didaerah saya tidak ada SPBU;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan bakar minyak jenis Peralite dengan jumlah besar di SPBU Arah tiga tersebut sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite tersebut tidak memiliki izin pengangkutan dari pihak berwenang;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nomor Polisi BA 8569 GP;
- 24 (Dua Puluh Empat) Jerigen warna putih berisikan masing-masing lebih kurang 34 L (Tiga Puluh Empat Liter) Bahan Bakar Minyak Pertalite;
- 1 (satu) Lembar Nota Jual / KR Warna Putih untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak pada SPBU Arah Tiga Kec Lubuk Pinang Kab Mukomuko dengan nomor seri 2003080078 SIFT 3 dengan nomor antrian 016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang pada saat itu mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L.300 warna hitam Nomor Polisi BA 8569 GP membawa 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan masing-masing 34 liter BBM jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pertalite tersebut dari SPBU Arah tiga Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membayar sejumlah Rp. 6.482.000 (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pertalite tersebut dengan cara Terdakwa pergi menuju SPBU Arah tiga Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira Pukul 00.30 Wib dan kemudian membeli kupon pada kasir SPBU untuk membeli sebanyak 24 jerigen pertalite dengan isi 34 liter per jerigennya dan setelah kasir memberikan kupon tersebut, Terdakwa membawa kupon dan jerigen Terdakwa pada operator SPBU untuk kemudian diisi dengan pertalite;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan atau perniagaan pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (b) jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa maupun fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa MARYONO BIN SANUARSO adalah benar identitas yang dimaksud sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa adalah benar orang yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengangkutan minyak bumi dan/atau gas bumi dibutuhkan izin pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yakni izin pengangkutan tersebut diberikan pada setiap badan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pengangkutan terhadap bahan bakar minyak meliputi pada 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak yaitu jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan dan jenis BBM umum sebagaimana diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pergi menuju SPBU Arah Tiga, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa dengan mengendarai mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nopol BA 8569 GP dan sesampainya disana, Terdakwa membeli kupon untuk pengisian BBM berjenis pertalite sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen yakni 34 liter dan untuk keseluruhan pertalite tersebut, Terdakwa membayar sejumlah Rp. 6.482.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Untuk selanjutnya Terdakwa menukarkan kupon tersebut kepada operator SPBU dan kemudian operator SPBU mengisikan 24 jerigen Terdakwa dengan masing-masing 34 liter BBM berjenis pertalite.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa 24 jerigen berisikan masing-masing 34 liter BBM berjenis pertalite tersebut dengan mobil yang dikendarai Terdakwa menuju rumah Terdakwa di daerah Tapan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan membawa pertalite tersebut kemudian Terdakwa diangkap pihak polisi dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepemilikan izin untuk mengangkut pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa jenis BBM yang Terdakwa angkut berupa pertalite yang termasuk pada jenis BBM yang khusus penugasan yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, oleh karenanya untuk dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan diperlukan izin

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepemilikan izin pengangkutan BBM berjenis pertalite;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 24 jerigen berisikan masing-masing jerigen 34 liter BBM berjenis pertalite tanpa disertai dengan kepemilikan izin pengangkutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin pengangkutan” dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf (b) jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 53 huruf (b) jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang mengatur mengenai ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 24 (Dua Puluh Empat) Jerigen warna putih berisikan masing-masing lebih kurang 34 L (Tiga Puluh Empat Liter) Bahan Bakar Minyak Pertalite; yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk negara
- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nomor Polisi BA 8569 GP;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jual /KR warna putih untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Pada SPBU Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko nomor seri 2003080078 SHIFT 3 dengan nomor Antrian 016; yang merupakan contoh dari pembelian di SPBU Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf (b) jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **MARYONO BIN SANUARSO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite tanpa izin usaha pengangkutan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan membayar denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (Dua Puluh Empat) Jerigen warna putih berisikan masing-masing lebih kurang 34 L (Tiga Puluh Empat Liter) Bahan Bakar Minyak Pertalite; dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nomor Polisi BA 8569 GP;

Dikembalikan kepada terdakwa MARYONO BIN SANUARSO;

- 1 (satu) lembar Nota Jual /KR warna putih untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Pada SPBU Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko nomor seri 2003080078 SHIFT 3 dengan nomor Antrian 016

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa 23 Juni 2020 oleh Junita Pancawati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda,S.H dan Esther Voniawati,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda,S.H

Junita Pancawati, S.H.,M.H

Esther Voniawati,S.H

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm